

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI
PUTUSAN NOMOR : 70/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn dan
PUTUSAN NOMOR : 71/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn)**

SKRIPSI

OLEH:

SALSABILA

208400164



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/1/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)13/1/25

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI
PUTUSAN NOMOR : 70/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn dan
PUTUSAN NOMOR : 71/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH:

SALSABILA

20.8400.164



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 13/1/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)13/1/25

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN NOMOR : 71/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn dan PUTUSAN NOMOR : 71/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn)

Nama : Salsabila

NPM : 20.8400.164

Fakultas : Hukum

Bidang Studi : Kependanaan

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum

Pembimbing II



Beby Suryani Fithri, SH, MH

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat di dalam skripsi ini.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salsabila
Npm : 208400164
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN NOMOR : 71/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn dan PUTUSAN NOMOR : 71/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn)". Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 14 Agustus 2024

Yang Menyatakan



(Salsabila)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Salsabila
Tempat/Tgl Lahir : Medan/29 Juni 2001
Alamat : Jalan Kapten M. Jamil Lubis No. 27
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Halim Iskandar Hasibuan, S.H
Ibu : Nurasih Nasution, S.Sos
Anak Ke : Empat dari Empat Bersaudara

3. Pendidikan

SD Al-Bukhari Muslim : Lulus Tahun 2013
SMP Swasta An-Nizam : Lulus Tahun 2016
MA Negeri 1 Medan : Lulus Tahun 2019
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2024

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Mdn Dan Putusan Nomor : 71/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Mdn)

OLEH:
SALSABILA
208400164
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh anak biasanya terjadi karena adanya pengaruh pola pikir anak yang ingin tahu menahu tentang berhubungan seksual serta kurangnya pengawasan keluarga terhadap pertemanan dan tontonan anak. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu pengaturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan pertimbangan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada putusan Nomor : 70/Pid.sus-Anak/2023/PN Medan dan Nomor : 71/Pid.Sus-Anak/2023/PN Medan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan wawancara lalu dianalisis secara deskriptif dan disusun secara kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual secara fisik terdapat dalam beberapa undang-undang, akan tetapi pengaturan hukum secara khusus terdapat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pertimbangan hakim terhadap anak pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada kedua putusan tersebut terdapat kekeliruan hakim dalam hal pemilihan dakwaan alternatif, sehingga terdapat satu unsur yang tidak terpenuhi. Perbedaan masa pidana diterapkan berdasarkan perbedaan jenis tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan. Serta hakim tidak memberikan restitusi kepada anak korban. Hal tersebut tidak memenuhi asas peradilan pidana anak yaitu perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana telah diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Anak Pelaku, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual.

ABSTRACT

ANALYSIS OF JUDICIAL CONSIDERATIONS FOR CHILD PERPETRATORS OF SEXUAL VIOLENCE (Case Study on Decision Number: 70/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Mdn and Decision Number: 71/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Mdn)

BY:
SALSABILA
208400164
CRIMINAL LAW FIELD

Sexual violence offenses committed by children often occur due to their curiosity about sexual relations and the lack of family supervision over the child's friendships and media consumption. The issues examined in this study were the legal provisions governing physical sexual violence offenses and the judges' considerations for child perpetrators of sexual violence in Decision Number: 70/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn and Decision Number: 71/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn. The type of research used was normative juridical with an interview approach, and the data were analyzed descriptively and qualitatively. The results of the study indicated that the legal provisions for physical sexual violence offenses are found in several laws, with specific legal provisions in Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes. The judges' considerations for child perpetrators of sexual violence in these two decisions revealed errors in the judges' choice of alternative charges, leading to the non-fulfillment of one element. The differences in the length of the sentence were based on the different types of sexual violence committed. Additionally, the judges did not grant restitution to the child victims, which did not meet the principle of child protection and the best interests of the child, as stipulated in Article 2 of Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Justice System.

Keywords: *Judges' Considerations, Child Perpetrators, Crimes, Sexual Violence.*



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN NOMOR : 71/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn dan PUTUSAN NOMOR : 71/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn)” untuk salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Selama proses penyusunan skripsi penulis menyadari banyak memperoleh bantuan, saran, dan doa dari berbagai pihak baik secara moril maupun materiil. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Assoc. Prof. Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H, selaku Wakil Rektor Bidang Minat Bakat & Karir serta Ketua Sidang penulis.
3. Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Dr. Rafiqi, S.H., M.M., M.Kn, selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H, selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H., selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area
8. Dr. Montayana Meher, S.H., M.Kn, selaku Ketua Pusat Kajian Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Riswan Munthe, S.H., M.H, selaku Kepala Biro Bantuan Hukum dan Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Medan Area.


10. Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H, selaku Dosen Penasihat Akademik penulis yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan, dan saran selama perkuliahan.
11. Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, serta memberikan saran dan kritik selama proses penyelesaian skripsi.
12. Beby Suryani Fithri, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, serta memberikan saran dan kritik selama proses penyelesaian skripsi.
13. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
14. Pengadilan Negeri Medan yang telah memberikan penulis izin melakukan penelitian yang berguna untuk bahan penulisan skripsi.
15. Martua Sagala, S.H., M.H, selaku hakim di Pengadilan Negeri Medan yang telah memberikan penulis kesempatan untuk wawancara mengenai kedua putusan tersebut yang berguna untuk bahan penulisan skripsi.
16. Alm. Halim Iskandar Hasibuan, S.H, selaku ayah kandung penulis yang telah menjadi teman diskusi hukum sampai semester 4, telah memberikan cinta, kasih sayang, dan doa tiada henti, serta telah memberikan dukungan secara moril dan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Nurashah Nasution, S.Sos, selaku ibu kandung penulis yang telah memberikan cinta, kasih sayang, dan doa tiada henti, telah memberikan nasihat, dukungan, dan perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Amalia Rizkinta, Faradila Hafiza, Fildzah Zata Amani, Hanifah Luthfi Pratiwi, Lailan Sabila, dan Syifa Annisa, selaku sahabat terkasih penulis sejak umur 15 (lima belas) tahun yang selalu ada dalam suka dan duka, selalu memberikan dukungan, motivasi, dan saran mengenai penulisan skripsi, serta telah mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
18. Reza Syahputra, S.H, selaku kekasih penulis yang telah membantu dan menemani dalam penulisan skripsi ini. Serta memberikan saran, dukungan, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
19. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis menerima apabila adanya kritik dan saran yang bersifat membangun guna untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Medan, 14 Agustus 2024

Salsabila



DAFTAR ISI


LEMBAR PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	ii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Keaslian Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim.....	16
2.1.1 Definisi Pertimbangan Hakim	16
2.1.2 Alasan Pembener dan Alasan Pemaaf.....	19
2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak Pelaku Tindak Pidana	20
2.2.1 Anak Dalam Hukum Pidana	20
2.2.2 Pelaku Tindak Pidana	27
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	29
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual	29
2.3.2 Klasifikasi Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	38
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	38
3.1.1 Waktu Penelitian	38
3.1.2 Tempat Penelitian	38

3.2 Metodologi Penelitian	39
3.2.1 Jenis Penelitian	39
3.2.2 Jenis Data	40
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.2.4 Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Secara Fisik	44
4.1.1 Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Secara Fisik Dalam Undang-Undang.....	44
4.1.2 Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual	53
4.1.3 Dampak Tindak Pidana Kekerasan Seksual	55
4.2 Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	57
4.2.1 Kronologi Kasus.....	61
4.2.2 Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-Anak/2023/ PN Medan Dan Putusan Nomor : 71/Pid.Sus-Anak/2023/ PN Medan.....	64
4.2.3 Analisis Terhadap Sanksi Pidana Dalam Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-Anak/2023/ PN Medan Dan Putusan Nomor : 71/Pid.Sus-Anak/2023/ PN Medan.....	84
BAB V PENUTUP.....	86
5.1 Simpulan	86
5.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN.....	93

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kasus yang semakin darurat dan terus meningkat setiap tahunnya. Pelaku dan Korban pada kasus kekerasan tersebut bukanlah hanya orang dewasa melainkan remaja serta anak. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan bagi kita semua, karena anak yang seharusnya lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain dengan temannya, justru harus berhadapan dengan hukum.¹




Sumber : <https://kekerasan.kemennppa.go.id/ringkasan>

Gambar 1 Presentase Korban dan Pelaku Kasus Kekerasan di Indonesia Menurut Status Usia Pada Tahun 2022

Berdasarkan pada gambar 1 dapat dilihat bahwa presentase korban kekerasan di Indonesia menurut status usia yaitu anak sebanyak 59,9% dan dewasa sebanyak 40,1%. Presentase Pelaku kekerasan di Indonesia menurut status usia yaitu anak sebanyak 16,8% dan dewasa sebanyak 83,2%.

¹ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Pelindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta : C.V Andi, 2018), hal. 248.



Sumber : <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Gambar 2 Presentase Korban dan Pelaku Kasus Kekerasan di Indonesia Menurut Status Usia Pada Tahun 2023

Berdasarkan pada gambar 2 dapat dilihat bahwa presentase korban dan pelaku kekerasan di Indonesia menurut status usia pada tahun 2023 meningkat dari tahun 2022. Jumlah Presentase anak sebagai korban menjadi 62,2% dan dewasa sebanyak 37,8%. Presentase anak sebagai pelaku menjadi 17,8% dan dewasa sebanyak 82,2%.²

Masa anak-anak merupakan masa yang sangat rawan melakukan suatu tindakan, karena masa anak atau remaja adalah suatu masa yang sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu. Oleh karenanya seorang anak jika melakukan suatu tindakan kurang mempertimbangkan akibat dari tindakan yang akan dilakukannya.

Jenis kejahatan oleh anak yang sering ditemui yaitu pencurian biasa, pencurian dengan kekerasan, narkoba, asusila, senjata tajam, pengeroyokan/pemukulan dan lain sebagainya. Banyaknya kejahatan yang dilakukan oleh anak dipicu oleh adanya perkembangan ekonomi yang tidak merata, kondisi keluarga yang kurang baik

² Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak", <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> (Dikutip, 8 Februari 2024, 21.25 WIB).

(*broken home*), perkembangan teknologi, pengaruh lingkungan, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum.³ Anak melakukan tindak pidana juga tidak terlepas dari faktor pola relasi yang tidak setara antara anak dengan orang dewasa. Pada titik ini kuasa orang dewasa terhadap anak dimanfaatkan untuk memengaruhi, menyuruh, atau melibatkan anak dalam suatu tindak pidana. Di samping itu, faktor ketidakadilan struktural yang mengakibatkan kemiskinan yang *massive* dan cepatnya arus informasi tanpa regulasi menjadi pemicu anak melakukan tindak pidana.⁴

Salah satu masalah yang dihadapi remaja masalah bagi lingkungannya adalah aktivitas seksual yang menjurus kepada hal-hal yang negatif. Hal tersebut dikarenakan para anak bersikap dan bertingkah laku yang menyimpang, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai macam perilaku seksual yang disalurkan secara salah, biasanya yang menjadi faktor pendorong terjadinya tindak pidana seksual oleh anak yaitu adanya pengaruh lingkungan yang tidak baik, bacaan yang berbau porno, gambar porno, film, dan VCD porno yang banyak beredar di masyarakat. Hal-Hal tersebut dapat menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual atau tindak pidana anak dalam lingkup seksual.⁵

Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh anak biasanya terjadi karena adanya pengaruh pola pikir anak yang ingin tahu menahu tentang hubungan intim atau

³ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2016), hal. 248.

⁴ Harrys Pratama Teguh, *Loc. Cit*, hal. 248.

⁵ Desi Nellyda, I Nyoman Sujana, Luh Putu Suryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Menurut UU No. 35 Tahun 2014", *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol. 1 No. 2 (September, 2020) hal. 63.

persetubuhan. Hal lain yang bisa memicu anak melakukan tindak pidana kekerasan seksual adalah pengaruh dari kurangnya pengawasan keluarga terhadap tontonan anak dan dapat pula pengaruh pertemanan anak. Adapun arti kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang bersifat fisik dan/atau nonfisik, mengarah kepada tubuh dan/atau fungsi alat reproduksi secara paksa dengan ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu yang mempunyai atau tidak mempunyai tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis.⁶

Pelaku tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum sebagai bentuk penegakan hukum. Hal tersebut erat kaitannya dengan masalah pemidanaan yang berkaitan dengan tujuan dari penegakan hukum yang hendak dicapai, yaitu pemenuhan rasa keadilan dan pencapaian kepastian hukum. Sifat pemidanaan bukanlah semata-mata hanya bersifat *punitive* (menghukum) maupun mencari-cari kesalahan anak, tetapi untuk memperbaiki anak dengan menghindarkannya dari perbuatan-perbuatan asosial. Perlindungan anak tersebut dilakukan sesuai dengan kebutuhannya sehingga tidak terkesan berlebihan atau perlindungan terhadap anak dilakukan dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan anak itu sendiri, sehingga perlindungan terhadap anak dilakukan secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang dilakukan secara efektif dan efisien.⁷

Teori yang sesuai dengan filsafat pemidanaan anak yang berkonflik dengan hukum yaitu pencegahan (*deterrence*), baik pencegahan umum dan pencegahan

⁶ R. Valentina Sagala, *100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan Seksual*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2022), hal. 2-3.

⁷ Muhammad F. Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4 No. 1 (September, 2018), hal. 145.

khusus. Tujuan pemidanaan untuk pencegahan umum ditujukan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan. Pencegahan khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan, memberikan *deterrence effect* kepada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.⁸

Hakikat perlindungan anak sendiri dapat dibedakan menjadi dua bagian. Kedua bagian tersebut merupakan unsur inti dalam perlindungan anak, yaitu :⁹

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, mencakup :
 - a. Perlindungan dalam bidang hukum publik dan
 - b. Perlindungan dalam bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi :
 - a. Perlindungan dalam bidang sosial,
 - b. Perlindungan dalam bidang kesehatan,
 - c. Perlindungan dalam bidang pendidikan.

Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak dalam proses peradilan pidana juga dimaksudkan agar tidak terabaikannya kesejahteraan anak itu sendiri. Kesejahteraan anak itu penting karena alasan yang pertama yaitu anak adalah potensi serta generasi penerus bangsa yang landasannya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Kedua yaitu agar setiap anak mampu untuk memikul tanggung jawab tersebut maka anak tersebut perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh, dan perkembangan secara wajar. ketiga yaitu di dalam masyarakat terdapat

⁸ Beby Suryani Fithri, M. Hamdan, Madiasa Ablisar, Jelly Leviza, "Asas Ultimum Remedium (The Last Resort Principle) Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/PID/A/2012/PN.GS)", *USU Law Journal*, Vol. 2 No. 2 (November, 2013), hal. 16.

⁹ *Ibid*, hal. 145-146.

anak-anak yang kini mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi. keempat yaitu anak belum mampu memelihara dirinya. Terakhir yang kelima bahwa menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.¹⁰

Perlindungan hukum terhadap anak korban pidana asusila adalah dengan melindungi dan mengutamakan kepentingan anak sebagai korban, mengutamakan pemulihan dan perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya edukasi tentang Kesehatan reproduksi, nilai keagamaan dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan pemberian perlindungan serta pendampingan pada saat setiap pemeriksaan.¹¹

Menurut sistem Undang-Undang Perlindungan Anak, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi dalam rangka pendidikan dan pencegahan.¹² Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu sanksi tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur dibawah 14 tahun dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun keatas.

¹⁰ Harrys Pratama Teguh, *Op.Cit*, hal. 51.

¹¹ Abdul A. P. Nasution, Ridho Mubarak, Anggreni Atmei Lubis, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Asusila (Studi Putusan No.398/Pid.Sus/2018/PN Mdn)", *Jurnal Ilmiah Hukum*, (2021), hal. 170-171.

¹² Harrys Pratama Teguh, *Op.Cit*, hal. 42.

Sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial), kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidana. Pada sanksi pidana dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pada pidana pokok yang pertama yaitu pidana peringatan, kedua yaitu pidana dengan syarat yang merupakan pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, ketiga yaitu pelatihan kerja, keempat yaitu pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Pada pidana tambahan yang pertama yaitu perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan yang kedua yaitu pemenuhan kewajiban adat. Selain itu, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali anak tersebut kepada orangtua/wali, dan mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.¹³

Kasus yang peneliti angkat dalam penelitian ini ialah Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang telah diputuskan dalam Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn dan Nomor : 71/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn. Kedua kasus tersebut terjadi pada satu peristiwa yang sama

¹³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

namun dengan dakwaan terpisah. Kasus tersebut terjadi pada tanggal 06 Juni 2023 di Jalan Sidorukun Pulo Brayan Kecamatan Medan Timur. Para anak pelaku melakukan pelecehan/perbuatan cabul secara bersamaan dan persetujuan secara bergantian. Namun pada saat itu anak Korban tidak ada perlawanan. Berdasarkan kesaksian anak korban menyatakan alasannya tidak melakukan perlawanan karena anak korban juga penasaran bagaimana berhubungan seks.

Para Anak pelaku didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

1. Pasal 81 Ayat (1) jo 76 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Pasal 81 Ayat (2) jo 76 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Pasal 82 Ayat (1) jo 76 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4. Pasal 6 huruf c jo pasal 15 ayat (1) huruf f dan g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum langsung memilih dakwaan alternatif empat yaitu diatur dalam Pasal 6 huruf c jo 15 ayat (1) huruf f dan g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Mengkaji Pertimbangan Hakim dalam pemilihan dakwaan alternatif, Pertimbangan Hakim dalam pemenuhan unsur pada dakwaan keempat dan Pertanggungjawaban pidana dalam kasus tersebut yang terdapat perbedaan dalam penjatuhan pidana, yaitu pada Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Aanak/2023/PN Mdn bahwa para anak pelaku masing-masing dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan, serta pelatihan kerja masing-masing selama 3 (tiga) bulan di Unit

Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Anak Remaja (UPT PSAR) Tanjung Morawa. Sedangkan pada Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn para anak pelaku masing-masing dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan, serta pelatihan kerja masing-masing 3 (tiga) bulan di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Anak Remaja (UPT PSAR).

Perbedaan putusan pada kasus yang sama sering terjadi karena adanya pertimbangan hakim itu sendiri dan pedoman pemberian pidana yang umum sehingga menyebabkan hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana. Hal tersebut berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang dampaknya dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di Indonesia, dapat menimbulkan tidak tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan bagi para anak pelaku, dan tidak terpenuhinya hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka sangat diperlukannya penulisan tentang **“Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan: 70/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn dan Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn)”** untuk mengkaji dan memahami lebih mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam memilih dakwaan alternatif, pertimbangan hakim dalam pemenuhan unsur tindak pidana, dan pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pada kedua putusan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual secara fisik?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap anak pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada putusan Nomor : 70/Pid.Sus-Anak/2023/PN Medan dan Nomor : 71/Pid.Sus-Anak/2023/PN Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum di Indonesia mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan secara fisik.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap anak pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada putusan Nomor : 70/Pid.Sus-Anak/2023/PN Medan dan Nomor : 71/Pid.Sus-Anak/2023/PN Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pijakan atau referensi bagi penulis atau masyarakat umum pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual, serta dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pengaturan dan sanksi tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

2. Secara Praktis
 - a. Sebagai masukan dan tambahan ilmu hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual untuk penulis dan mahasiswa/i.
 - b. Sebagai masukan bagi para penegak hukum untuk dapat menerapkan hukum dengan sebenar-benarnya sehingga melahirkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan khususnya dalam ruang lingkup tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian Penerapan Pasal 6 Huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Bagi Anak Pelaku Kejahatan (Studi Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn dan Nomor : 71/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Mdn) diantaranya :

1. Andi Gunawan M, (2022), Universitas Medan Area, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor : 221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut :
 - a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan putusan nomor : 221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn?

- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan nomor : 221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual berdasarkan putusan nomor : 221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn.

2. Marsella Ananda Putri Br Sembiring, (2023), Universitas Medan Are, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polrestabes Medan)”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan kekerasan seksual?
- b. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana kejahatan kekerasan seksual?
- c. Bagaimana eksistensi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada pelaku kejahatan kekerasan seksual?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual dan untuk mengetahui eksistensi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada pelaku kejahatan kekerasan seksual.

3. Diana Riski, (2023), Universitas Borneo Tarakan, “Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Pradigma baru Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- b. Upaya Hukum Preventif dan Represif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pradigma baru tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan untuk mengetahui Upaya Hukum Preventif dan Represif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

4. Adji Wira Abadi, (2022), Universitas Sriwijaya, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus/Anak/2021/PN Plg dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb). Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dalam

Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg dan Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak dibawah umur dalam putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg dan putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb dan untuk mengetahui serta menjelaskan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak dibawah umur dalam putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2021/PN Plg dan putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb.

Berdasarkan keempat judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Perbedaan penelitian ini dengan keempat judul penelitian diatas yaitu mengkaji pengaturan hukum di Indonesia mengenai tindak pidana kekerasan seksual secara fisik dan mengkaji pertimbangan hakim terhadap anak pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada putusan Nomor : 70/Pid.Sus-Anak/2023/PN Medan dan Nomor : 71/Pid.Sus-Anak/2023/PN Medan. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

2.1.1 Definisi Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam persidangan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.¹⁴

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut :¹⁵

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan dari segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum pihak penggugat yang harus mempertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga

¹⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004) hal. 140.

¹⁵ *Ibid*, hal. 141.

hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkannya atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusannya.

Pertimbangan-pertimbangan hakim bersifat yuridis dan non yuridis, yaitu :¹⁶

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dipersidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, pertimbangan yuridis diantaranya :

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum
- b. Keterangan saksi
- c. Keterangan terdakwa
- d. Pasal-pasal dalam undang-undang yang terkait.

2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Selain pertimbangan yuridis hakim juga menggunakan pertimbangan non yuridis untuk menjadi dasar pertimbangannya, yaitu :

- a. Dampak dari perbuatan terdakwa.
- b. Kondisi diri dari terdakwa.

Selain pertimbangan-pertimbangan yuridis dan non yuridis yang telah disebutkan diatas, terdapat keadaan yang meberatkan dan meringakan yang

¹⁶ Nimerodi Gulo, dan Ade Kurniawan Muharram, "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47 No. 3 (Juli, 2018), hal. 223-225.

dijadikan hakim sebagai pertimbangan. Peraturan perundang-undangan tidak secara jelas merumuskan apa yang dimaksud dengan keadaan memberatkan dan meringankan dan apa-apa saja yang dapat dinilai sebagai keadaan memberatkan dan meringankan.¹⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia daring disebutkan bahwa pengertian “keadaan” adalah : sifat; perihal (suatu benda) atau suasana: situasi yang sedang berlaku.¹⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan yang memberatkan dan yang meringankan adalah yang membuat menjadi berat atau menjadi ringan, dimana berat dan ringan merupakan ukuran, dalam konteks ini yaitu ukuran pidana yang akan dijatuhkan.¹⁹ Contoh keadaan-keadaan tersebut adalah sebagai berikut :²⁰

1. Hal-hal yang memberatkan pidana, yaitu :
 - a. Meresahkan masyarakat.
 - b. Sifat dari perbuatan terdakwa itu sendiri.
 - c. Akibat dari perbuatan yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa.
 - d. Terdakwa sudah pernah dihukum.
2. Hal-hal yang meringankan pidana, yaitu :
 - a. Belum pernah dihukum.
 - b. Menyesali perbuatannya.
 - c. Mengakui Perbuatannya.
 - d. Bersikap Sopan dipersidangan.

¹⁷ Dwi Hananta, “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No. 1 (Maret, 2018), hal. 89.

¹⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keadaan> (Dikutip, 29 Mei 2024, 19.50 WIB).

¹⁹ Dwi Hananta, *Op.Cit*, hal. 90.

²⁰ Dwi Hananta, *Op.Cit*, hal. 221-222.

2.1.2 Alasan Pembenaar dan Alasan Pemaaf

Buku I bab III KUHPidana menjelaskan tentang hal-hal yang mengurangi, memberatkan atau menghapuskan pidana. Alasan penghapus pidana adalah keadaan khusus (harus dikemukakan tetapi tidak dibuktikan oleh terdakwa) yang jika dipenuhi menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana/dijatuhi hukuman, meskipun terhadap semua unsur tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi dan dijatuhi sanksi atau hukuman. KUHPidana tidak menguraikan dan menjelaskan apa itu alasan penghapus pidana dan perbedaan antara alasan pembenaar dan alasan pemaaf.²¹ Namun, hukum pidana membagi alasan penghapus pidana ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu:

1. Alasan Pembenaar

Alasan pembenaar yaitu alasan yang menghapuskan dan menghilangkan sifat melawan hukum atas suatu perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh si pembuat/pelaku tindak pidana lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.²² Macam-macam alasan pembenaar yaitu :

- a. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) : Diatur pada pasal 49 Ayat (1) KUHP.
- b. Menjalankan perintah undang-undang : Diatur pada pasal 50 KUHP.

²¹ Nanang Tomi Sitorus, "Perdamaian Sebagai Upaya Penghapusan Proses Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009)", *Doktrina : Journal Of Law*, Vol. 3 No. 2 (Oktober, 2020), hal. 134.

²² Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2011).

c. Menjalankan perintah jabatan : Diatur pada pasal 51 ayat (1) KUHP.

2. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat/pelaku tindak pidana. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetap bersifat melawan hukum dan tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi si pembuat/pelaku tindak pidana tidak dapat cela atau tidak dapat dipersalahkan. Dengan kata lain alasan pemaaf itu dapat menghapuskan pidananya si pembuat/pelaku tindak pidana.²³

Macam-macam alasan pemaaf yaitu :

- a. Ketidakmampuan bertanggungjawab : Diatur pada pasal 44 KUHP.
- b. Daya paksa (*overmacht*) : Diatur pada pasal 48 KUHP.
- c. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas : Diatur pada pasal 49 ayat (2) KUHP.
- d. Menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang : Diatur pada pasal 51 ayat (2) KUHP.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak Pelaku Tindak Pidana

2.2.1 Anak Dalam Hukum Pidana

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari tuhan Yang Maha Esa, yang harus senantiasa dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan negara, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas

²³ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT. Fikahat Aneska, 2010), hal. 139.

kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan.²⁴

Ada banyak ragam definisi anak secara umum. Namun, mayoritas definisi tersebut berdasarkan usia. Secara psikologis, anak bukanlah kategori berdasarkan usia, melainkan tahapan dari perkembangan otak dan mental manusia. Walaupun secara biologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya jauh lebih lambat dibandingkan usianya, bisa saja seseorang dikatakan masih kategori anak.²⁵ Beberapa definisi anak menurut undang-undang adalah sebagai berikut :

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Terdapat pada pasal 45 yang menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 16 tahun.²⁶

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Terdapat pada pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁷

Anak memiliki hak dan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Terlebih lagi hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah. Mengenai hak anak dapat dilihat dari Konvensi Hak-Hak

²⁴ Sumy Hastry Purwanti, *Kekerasan Pada Anak & Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran Forensic*, (Jakarta Timur : Rayyana Komunikasi, 2017), hal. 1-2 .

²⁵ Deden Ramadani, Maria Clara Bastiani & Ahmad Ghozi, *Terminologi Perlindungan Anak Dari Eksploitasi*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2019.

²⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Anak dan dari berbagai Peraturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, diantaranya :

1. Hak-hak anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak adalah :²⁸
 - a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dari perawatan yang sebaik-baiknya.
 - b. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
 - c. Hak untuk Tumbuh Kembang (*delevopment rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.
 - d. Hak untuk Berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

²⁸ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2016), hal. 34-35.

2. Hak dan Kewajiban anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah :²⁹

a. Terdapat pada pasal 4 yang berbunyi :

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta Mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b. Terdapat pada Pasal 5 yang berbunyi :

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegarannya.

c. Terdapat pada Pasal 6 yang berbunyi :

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

d. Terdapat pada Pasal 7 yang berbunyi :

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) yang berbunyi : “Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Terdapat pada Pasal 8 yang berbunyi :

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

f. Terdapat pada Pasal 9 berbunyi :

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

²⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

g. Terdapat pada Pasal 10 yang berbunyi :

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

h. Terdapat pada Pasal 11 yang berbunyi :

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

i. Terdapat pada Pasal 12 yang berbunyi :

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

j. Terdapat pada Pasal 13 yang berbunyi :

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
1. diskriminasi;
 2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 3. penelantaran;
 4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 5. ketidakadilan; dan
 6. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

k. Terdapat pada Pasal 14 yang berbunyi :

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

l. Terdapat pada Pasal 15 yang berbunyi :

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

1. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
dan
5. pelibatan dalam peperangan.

m. Terdapat pada Pasal 16 yang berbunyi :

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

n. Terdapat pada Pasal yang berbunyi :

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 1. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 2. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
dan
 3. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

o. Terdapat pada Pasal 18 yang berbunyi :

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

p. Terdapat pada Pasal 19 yang berbunyi :

Setiap anak berkewajiban untuk :

1. menghormati orang tua, wali, dan guru;
2. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
3. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
4. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan

5. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

3. Hak dan Kewajiban anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah :³⁰

a. Terdapat pada Pasal 3 yang berbunyi :

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak :

1. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. dipisahkan dari orang dewasa;
3. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. melakukan kegiatan rekreasional;
5. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. tidak dipublikasikan identitasnya;
10. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
11. memperoleh advokasi sosial; 1. memperoleh kehidupan pribadi;
12. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
13. memperoleh pendidikan;
14. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
15. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Terdapat pada Pasal 4 yang berbunyi :

Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak :

1. mendapat pengurangan masa pidana;
2. memperoleh asimilasi;
3. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
4. memperoleh pembebasan bersyarat;
5. memperoleh cuti menjelang bebas;
6. memperoleh cuti bersyarat; dan
7. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2.2.2 Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dilarang oleh hukum dan atas perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi atau hukuman.

Pelaku Tindak Pidana yang merupakan seorang anak disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Sebagaimana telah diatur pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi :

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pada dasarnya, suatu rumusan tindak pidana (delik) hanya diperuntukkan untuk pelaku tunggal, Namun terdapat adanya ketentuan tentang penyertaan (deelneming) sebagaimana terdapat dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.³¹

Istilah penyertaan adalah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.³²

Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya: merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya: menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya (misalnya: turut serta, bersamasama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah

³¹ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, (Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2020), hal. 75.

³² *Ibid*, hal. 76.

terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku).

Pokok persoalan dalam penyertaan (*deelneming*) adalah menentukan pertanggung jawaban dari pada setiap peserta terhadap delik yang dilakukannya. Hal ini disebabkan oleh karena apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang, maka pertanggungjawaban dari pada setiap orang yang merupakan peserta di dalam delik, dapat berbeda-beda satu sama lain.³³

Dengan demikian dapat dilihat ada 4 (empat) bentuk atau jenis penyertaan (*deelneming*), yaitu:³⁴

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*), yaitu orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*), yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana tersebut, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
- c. Orang yang turut melakukan (*made plagen*), yaitu yang melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *made plagen*.

³³ *Ibid*, hal. 77.

³⁴ *Ibid*, hal. 78-79.

- d. Orang yang dengan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokken*).

2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam kehidupan sehari-hari kita cenderung menyebut kekerasan seksual. Hal ini wajar dikarenakan tidak semua dari kita berlatar belakang pendidikan hukum atau berprofesi sebagai aparat penegak hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak menyebut perbuatan tertentu dalam pengaturannya sebagai tindak pidana, misalnya tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, dan seterusnya. Namun pembaca dan penggunanya memahami bahwa yang diatur dalam KUHP adalah tindak pidana.³⁵

Menurut Simons, Tindak Pidana merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab. Menurut U. Utrecht, Tindak Pidana merupakan istilah peristiwa pidana yang sering disebut delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan).

RUU PKS tahun 2017 mengatur definisi kekerasan seksual yaitu setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak

³⁵ R. Valentina Sagala, *Op.Cit*, hal. 1.

mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender dan/atau sebab lainnya, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Sejalan dengan perkembangan legislasi, dalam naskah RUU TPKS yang disusun DPR pada 2022, terdapat pengertian kekerasan seksual yaitu kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang bersifat fisik dan/atau nonfisik, mengarah kepada tubuh dan/atau fungsi alat reproduksi secara pakda dengan ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu yang mempunyai atau tidak mempunyai tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis.

Namun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah menginginkan pengertian tersebut dihapus dengan alasan pengertian kekerasan seksual dirumuskan menjadi unsur-unsur yang tertuang dalam tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini dipandang lebih mempermudah aparat penegak hukum dalam memproses kekerasan seksual. Panitia Kerja (PANJA) DPR RUU TPKS menyetujui usulan ini hingga dalam UU TPKS tidak terdapat pengaturan mengenai pengertian kekerasan seksual melainkan pengertian tindak pidana kekerasan seksual.

Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbunyi : “Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.” Artinya sejak diberlakukannya UU TPKS, yang dimaksud dengan TPKS dalam hukum Indonesia adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU TPKS dan diatur dalam Undang-Undang lain yang berlaku di Indonesia sepanjang ditentukan dalam UU TPKS.³⁶

2.3.2 Klasifikasi Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Bentuk atau klasifikasi jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur pada pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbunyi :

- (1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas :³⁷
 - a. pelecehan seksual nonfisik;
 - b. pelecehan seksual fisik;
 - c. pemaksaan kontrasepsi;
 - d. pemaksaan sterilisasi;
 - e. pemaksaan perkawinan;
 - f. penyiksaan seksual;
 - g. eksploitasi seksual;
 - h. perbudakan seksual; dan
 - i. kekerasan seksual berbasis elektronik.
- (2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi :
 - a. perkosaan;
 - b. perbuatan cabul;
 - c. persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
 - d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
 - e. ponografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
 - f. pemaksaan pelacuran;
 - g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
 - h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
 - i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan

³⁶ R. Valentina Sagala, *Op.Cit*, hal. 3.

³⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun jenis-jenis atau klasifikasi kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan, yaitu :³⁸

1. Perkosaan

Yaitu serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Pencabulan adalah istilah lain dari perkosaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Istilah ini digunakan ketika perkosaan dilakukan di luar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan ketika terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh, misalnya terhadap anak atau seseorang di bawah 18 tahun.

2. Intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan

Yaitu tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung

³⁸ Komnas Perempuan, “15 Bentuk Kekerasan Seksual : Sebuah Pengenalan”, <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan> (Dikutip, 23 Desember 2023, 13.07 WIB).

melalui surat, sms, emai, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.

3. Pelecehan seksual

Yaitu tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ia termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya.

4. Eksploitasi seksual

Yaitu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, dan politik. Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi.

5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual

Yaitu tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau

pemberian pembayaran. Perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam Negara maupun antar negara.

6. Prostitusi paksa

Yaitu situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, dikarenakan dilakukan dengan pengekapan, penjeratan utang.

7. Perbudakan seksual

Yaitu situasi dimana pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak yang dipaksa menikah.

8. Pemaksaan perkawinan

Yaitu pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. Misalnya:

- a. Perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain, kecuali mengikuti kehendak orang tuanya untuk menikah, sekalipun bukan orang yang dia inginkan dan bahkan orang yang tidak dikenalnya;

- b. Memaksa korban menikahi pelaku, dan pernikahan itu dianggap untuk mengurangi aib akibat perkosaan yang terjadi;
- c. Cerai gantung yaitu ketika perempuan dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan, padahal ia ingin bercerai; dan
- d. Kawin cina buta yaitu memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang lain untuk satu malam.

9. Pemaksaan kehamilan

Yaitu situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya.

10. Pemaksaan aborsi

Yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

11. Pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi

Yaitu disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Kasus ini biasa terjadi pada perempuan dengan alasan mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS.

12. Penyiksaan seksual

Yaitu tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja sehingga sampai menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat.

13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual

Yaitu cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa termasuk dalam penyiksaan, ia termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang memperlakukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan

Yaitu kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis, maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan.

15. Kontrol seksual terhadap perempuan, termasuk aturan diskriminatif atas dasar moralitas dan agamanya

Yaitu cara berpikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan antara perempuan baik-baik dan perempuan nakal. Dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual yang menjadi

landasan upaya mengontrol seksual perempuan. Kontrol seksual dilakukan lewat aturan yang memuat kewajiban busana, jam malam, larangan berada di satu tempat bersama lawan jenis tanpa ikatan kerabat atau perkawinan.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2024.

No	Kegiatan	Bulan																							
		Oktober 2023				Desember 2024				Februari 2024				Maret 2024				Juli 2024				Agustus 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																								
2.	Bimbingan Proposal																								
3.	Seminar Proposal																								
4.	Penelitian Skripsi																								
5.	Bimbingan Skripsi																								
6.	Seminar Hasil																								
7.	Sidang Meja Hijau																								

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus Jalan Pengadilan No.8, Kelurahan Medan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif. Metode penelitian yuridis normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).³⁹

Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup :⁴⁰

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematika hukum.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
4. Perbandingan hukum.
5. Sejarah hukum.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, "*Pengantar Ilmu Hukum*", (Jakarta : Kencana, 2008), hal. 23.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", (Cet. 8, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 13-14.

3.2.2 Jenis Data

Sumber data penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dinamakan data primer/dasar dan dari bahan-bahan pustaka yang dinamakan data sekunder.⁴¹

Jenis dan sumber data yang akan digunakan untuk melengkapi penelitian ini berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah yaitu data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari Norma atau kaidah dasar (Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945), batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Tap MPR, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat, Yurisprudensi, traktat, dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari rancangan undang-undang, hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.⁴²

Bahan hukum yang akan digunakan untuk melengkapi penelitian ini berdasarkan judul penelitiandan rumusan masalah yaitu :

⁴¹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hal. 12.

⁴² Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hal. 13.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. yaitu :
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu skripsi, tesis, jurnal, pendapat para ahli, media massa, media elektronik, berita, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu kamus hukum, website dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Berikut penjelasan mengenai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan cara mengadakan penelusuran yang diteliti melalui berbagai sumber bacaan tertulis atau buku-buku teori tentang hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, bahan ajar kuliah, dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada hakim yang memutus perkara pada Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn dan Putusan Nomor : 71/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn yaitu Bapak Martua Sagala, S.H., M.H. di Pengadilan Negeri Medan.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengaturan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.

Jenis analisis data pada penelitian ini secara kualitatif dengan menggunakan penelitian metode deduktif. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara

kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.⁴³ Pendekatan deduktif dikenal dengan juga metode *top down* yang berasal dari atas kebawah. Artinya dalam riset seperti ini dimulai dengan terlebih dahulu memikirkan teori tentang topik penelitian yang diminati, kemudian mempersempitnya menjadi hipotesis penelitian yang lebih dapat diuji.⁴⁴



⁴³ Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah Dan Penelitian Hukum*, (Medan : Area University Press, 2012), hal. 66.

⁴⁴ Eva Yanuarti, “Penelitian Deduktif : Pengertian – Ciri Dan Contohnya”, <https://haloedukasi.com/penelitian-deduktif/> / 2020/09/23 (Dikutip, 23 Desember 2023, 22.27 WIB).

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Pengaturan hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara fisik terdapat dalam beberapa undang-undang, yaitu ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Hakim memilih dakwaan keempat yaitu Pasal 6 Huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada kedua putusan tersebut. Namun tidak seluruhnya unsur pada pasal tersebut terpenuhi. Hakim keliru terhadap pemilihan dakwaan alternatif yang diajukan oleh penuntut umum. Hakim juga menyatakan bahwasanya restitusi tidak diberikan dengan pertimbangan para anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual merupakan anak *broken home* sehingga ditakutkan restitusi tersebut tidak terlaksana dengan baik. Hal tersebut jelas tidak memenuhi asas peradilan pidana anak yaitu perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana telah diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan ,maka penulis mengajukan beberapa saran untuk menjadi masukan kepada semua pihak yang terkait dalam pembuatan peraturan/undang-undang dan dalam mempertimbangkan suatu kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh anak. Yaitu:

1. Pengaturan hukum yang khusus terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah terwujud dan disahkan, bahkan lebih lengkap dibandingkan dengan peraturan/undang-undnag lainnya. Namun ada beberapa kekurangan undang-undang tersebut terlebih lagi pada Pasal 6 huruf C Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu cakupan unsur kesalahan per pasal terlalu banyak/luas. Ada baiknya cakupan unsur kesalahan per pasal lebih spesifik/dipersempit.
2. Hakim yang menangani perkara anak hendaknya lebih memperhatikan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana tersebut berdasarkan kronologi dan kesaksian para anak agar tidak terjadi kekeliruan dalam memilih dakwaan yang bersifat alternatif. Hakim diharapkan secara konsisten mempertimbangkan dan memutuskan perkara anak dengan berorientasi pada upaya mewujudkan perlindungan terhadap anak korban dan mengutamakan asas-asas pada peradilan pidana anak. Terkhusus pada kedua putusan tersebut hendaknya hakim mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak pada asas peradilan pidana anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrisman Tri. (2011). *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- Arifin, S. (2012). *Metode Penulisan Karya Ilmiah Dan Penelitian Hukum*. Medan : Area University Press.
- Arto, M. (2004). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hakim Lukman. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta : CV. Budi Utama.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Purwanti, S. H. (2017). *Kekerasan Pada Anak & Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran Forensic*. Jakarta Timur : Rayyana Komunikasi.
- Ramadani, D, Maria C. B. dan Ahmad G. (2019). *Terminologi Perlindungan Anak Dari Eksploitasi*. Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Sagala, R. V. (2022). *100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan Seksual*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. (2018). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 8, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryanto, B. (2016). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- T. Siti Aminah, dkk. (2023). *#kawalsetelahlegal : : Pengantar Memahami UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta : Komnas Perempuan

Teguh, H. P. (2018). *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*.

Yogyakarta : C.V Andi.

Widnyana I Made. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Fikahat Aneska.

Wiyono, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta Timur :

Sinar Grafika.

Zulyadi Rizkan dan Andi Hakim Lubis. (2023). *Memahami Dasar-Dasar Hukum*

Pidana. Medan : CV. Pustaka Prima.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

C. Karya Tulis Ilmiah (Jurnal, Skripsi, Tesis, Disertasi)

Bagus, I. dan Subrahmaniam Saitya. (2019). “Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Ilmu Hukum*.

Fithri Beby Suryani, M. Hamdan, Madiasa Ablisar, Jelly Leviza. (2013). “Asas Ultimum Remedium (The Last Resort Principle) Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/PID/A/2012/PN.GS)”. *USU Law Journal*.

Gulo, N. dan Ade Kurniawan, M. (2018) “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 47 No. 3.

Hananta Dwi (2018). “Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 7 No. 1.

Lattan Artji Judiolsr. (2014). “Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana”. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*. Vol. 12 No. 1.

Nasution Abdul A. P., Ridho Mubarak, Anggreni Atmei Lubis. (2021). “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Asusila (Studi Putusan No.398/Pid.Sus/2018/PN Mdn)”. *Jurnal Ilmiah Hukum*.

Nellyda, D, Nyoman S. dan Luh Putu Suryani. (2020). “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecahan Seksual Menurut UU No. 35 Tahun 2014”. *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol. 1 No. 2.

Novrianza, dan Imam Santoso. (2022). “Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur”. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. Vol. 10 No. 1.

Ramiyanto dan Waliadin. (2018). “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Sarana Penal Dalam Rangka Melindungi Perempuan”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 15 No. 4.

Said, M. F. (2018). “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Cendekia Hukum*. Vol. 4 No. 1.

Sitorus Nanang Tomi. (2020). “Perdamaian Sebagai Upaya Penghapusan Proses Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009)”. *Doktrina : Journal Of Law*. Vol. 3 No. 2.

Wiguna I Made Agus Astra dan I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti. (2023). “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Kerabat Sedarah”. *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 11 No. 6.

D. Website

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring* Dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keadaan>, 29 Mei 2024.

Eva Yanuarti, (2020). *Penelitian Deduktif : Pengertian – Ciri Dan Contohnya* Dalam <https://haloedukasi.com/penelitian-deduktif>, 23 Desember 2023.

Humas Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (2024). *Bahaya Dampak Kejahatan Seksual* Dalam [https://law.ui.ac.id/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/#:~:text=Peratama%2C%20dampak%20psikologis%20korban%20kekerasan,Penyakit%20Menular%20Seksual%20\(PMS\)](https://law.ui.ac.id/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/#:~:text=Peratama%2C%20dampak%20psikologis%20korban%20kekerasan,Penyakit%20Menular%20Seksual%20(PMS)), 3 Juni 2024.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, (2016-2024). *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan*

dan Anak Dalam <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, 8 Februari 2024.

Komnas Perempuan, (2020). *15 Bentuk Kekerasan Seksual : Sebuah Pengenalan* Dalam <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantaua-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>, 23 Desember 2023.

Muhammad Iqbal Iskandar, (2022). *Daftar Pasal KUHP & Undang-Undang Tentang Pelecehan Seksual* Dalam <https://tirto.id/daftar-pasal-kuhp-undang-undang-tentang-pelecehan-seksualgz1S#:~:text=UU%20No.%202012%20Tahun%202022%20Tentang%20Tindak%20Pidana,tindakan%2C%20serta%20sanksi%20bagi%20tindak%20pidana%20kekerasan%20seksual>, 1 April 2024.

E. Wawancara

Martua Sagala, SH, MH selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Medan.

LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 402/FH/01.010/II/2024 26 Februari 2024
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan

di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Salsabila
N I M : 208400164
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan


Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Pertimbangan Hakim terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor : 70/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn dan Putusan Nomor : 71/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

Ramadhan, SH, MH



2. Surat Selesai Riset/Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN**

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

W2-U1/3802 /PAN.4/HK.2.4/III/2024

Sehubungan dengan surat Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum tertanggal 26 Februari 2024, Nomor 402/FH/01.10/II/2024 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Salsabila
N P M : 208400164
Program Studi : Hukum
Bidang : Kepidanaan

Telah melaksanakan Penelitian / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

"Pertimbangan Hakim terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn dan Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn)"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Medan, 13 Maret 2024
Panitera Muda Hukum



Bambang Fajar Marwanto

3. Dokumentasi Selesai Wawancara Bersama Hakim di Pengadilan Negeri

